



PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.G/2011/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING

umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di PROPINSI BANTEN, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Agus Wijaya, SH dan Muhammad Irwan, SH Keduanya Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Hukum Agus Wijaya, SH & Rekan alamat Jl. Jendral Ahmad Yani No. 49 Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat /Pembanding ;**

M E L A W A N

TERBANDING

umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman KOTA PEKANBARU, diwakili oleh kuasanya, Hj. Desmaniar, SH., MH dan Arfendi, SH, Advokat /Pengacara dan Penasehat Hukum dari Law Office Desmaniar, SH, MH & Rekan, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jl. Kuantan III No. 17 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 032/DeaR-SKK/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, sebagai **Penggugat /Terbanding ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 619/Pdt.G/2010/PA.Pbr tanggal 02 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 27 R. Awal 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

I. Dalam propisi/tindakan pendahuluan ;

- Menolak gugatan Propisi Penggugat tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan terhadap anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK I lahir 30 Maret 2007;
 - 3.2. ANAK II lahir 11 Nopember 2008;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak- anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat berupa;
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menolak yang lain atau selebihnya;



7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke PPN tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

III. Dalam Rekonpensi;

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut; .

IV. Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 15 Maret 2011 dan Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 619/Pdt.G/20 10/PA. Pbr tanggal 02 Maret 2011 M bersamaan dengan tanggal 27 R. Awal 1432 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diteliti dengan seksama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 02 Maret 2011 Nomor : 619/Pdt.G/20 10/PA. Pbr, berita acara sidang, alat- alat bukti dan lain- lain, Pengadilan Tinggi Agama dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pendapat hakim pertama dalam memutus perkara ini dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan menambah pertimbangan dan perbaikan format amar putusan sebagai berikut ;

DALAM KOMPENSI:

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat tentang hak hadhanah dengan biayanya, Pengadilan tingkat pertama tidak salah menetapkan karena menurut pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, sedangkan Penggugat/Terbanding sebagai ibunya tidak terbukti mempunyai halangan untuk itu sebagaimana termuat dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Tinggi Agama dapat menambahkan pertimbangan bahwa isteri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukum nusyuz, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri, tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami, (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 137 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007);

Menimbang, bahwa karena perceraian ini tidak semata-mata kehendak dari isteri yang meminta cerai, akan tetapi suami juga telah bermaksud untuk menceraikan isterinya, terbukti dimana suami telah pernah mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Tiga Raksa pada tanggal 12 Nopember 2009 akan tetapi kemudian dicabutnya tanpa sepengetahuan Termohon (isteri) dengan demikian dapat diduga bahwa Pembanding/Tergugat menghindari tanggung jawab terhadap isterinya, sehingga akhirnya Penggugat (isteri) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian, maka sudah sepantasnya Tergugat juga dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat hal ini sesuai maksud pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan format amar putusan Hakim tingkat pertama dan begitu pula mengenai penulisan kata perkara dalam kalimat salinan putusan perkara pada dictum point 7 dalam pokok perkara tidak perlu, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaiki format putusan sebagaimana tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 619/Pdt.G/2010/PA.Pbr tanggal 02 Maret 2011 dapat dikuatkan dengan perbaikan format amar sebagaimana dalam amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Terbanding pada tingkat pertama dan kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan , bahwa permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 619/ Pdt.G/ 2010/PA.Pbr tanggal 02 Maret 2011 M bersamaan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1432 H dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi sebagai berikut;

I. Dalam propisi/tindakan pendahuluan:

- Menolak gugatan Propisi Penggugat tersebut;

II. Dalam Kompensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sugro Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK I lahir 30 Maret 2007;
 - 3.2. ANAK II lahir 11 Nopember 2008;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menolak yang lain dan selebihnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirim kan salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilasngsungkan dan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

III. Dalam Rekonsensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut;



IV. Dalam Kompensi Dan Rekompensi;

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 H oleh kami Drs. H. Abu Bakar Syarif, SH. MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. Nuzirwan, MHI dan Dra. Hj. Rosmawardani, SH masing- masing sebagai hakim anggota, sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 31/Pdt.G/2010 IPTA.Pbr tanggal 03 Mei 2011 dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 bertepatan dengan tanggal 13 Rajab A 1432 H oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim- hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Meiniza Mukhtar sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs H. Abu Bakar Syarif , SH., MHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Nuzirwan, MHI

Dra. Hj. Rosmawardani. SH



P

anitera Pengganti

ttd

Dra.Meiniza Mukhtar

Perincian biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah)